

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA

2009

KPT 46 TAHUN 2009, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DPD DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2009 Kabupaten Sukabumi telah selesai dilaksanakan, maka keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan telah selesai masa kerjanya ; Bahwa nama- nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah selesai masa tugasnya sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I di Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Pasal 22 E ayat (5) Undang- Undang Dasar 1945; Undang- Undang Nomor 22 tahun 2007; Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 Perihal Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 0153.0/ 999-06.1/-/ 2009 Tanggal 27 Januari 2009

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sukabumi sebanyak 235 orang masing- masing PPK sebanyak 5 orang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2009. KEDUA : Nama- nama pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 AGUSTUS 2009.
- Lampiran - halaman